



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinasyang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Pengujian parameter kualitas lingkungan;
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan;
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan;
9. Petugas Operasional adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas-tugas operasional UPTD Laboratorium Lingkungan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan;
11. Laboratorium yang selanjutnya disebut Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
12. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
- (2) Wilayah kerja UPTD Laboratorium Lingkungan adalah dalam lingkungan Kota Jambi.
- (3) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :
 - a. kepala UPTD;
 - b. kepala subbagian tata usaha;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Sruktur Organisasi UPTDLaboratoriumlingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTDLaboratoriumLingkungan

Pasal 5

Kepala UPTDLaboratoriumLingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD laboratorium lingkungan;
- b. menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
- c. menetapkan serta menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengambilan parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium lingkungan;
- e. menetapkan keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- g. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- h. melaksanakan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- i. melaksanakan validasi klaim ketidakpastian pengujian;

- j. melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- k. menetapkan dan menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi, sertifikasi dan akreditasi;
- l. melaksanakan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- m. menangani pengaduan hasil pengujian;
- n. melaksanakan pekerjaan pembuatan model, simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- o. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
- p. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Kepala Subbagian Tata Usahamempunyai tugas membantu Kepala UPTDLaboratorium dalam melaksanakan urusan ketatausahaan,perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan mengendalikan urusan umum,dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja di lingkungan subbagian tata usaha;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi kepada pelanggan;
- c. mempersiapkan perlengkapan rapat dan pelatihan;
- d. melaksanakan pelayanan ketatusahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- e. mengelola urusan administrasi, perawatan, pemeliharaan, dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana laboratorium;
- f. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen yang terkait dengan laboratorium;
- g. melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana laboratorium;
- h. melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- i. melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
- j. melaksanakan pembukuan, perbendaharaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyiapkan bahan untuk usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin, dan pemberian tanda penghargaan/jasa;
- l. menyiapkan permohonan izin dan cuti, tugas belajar, dan perpindahan/mutasi pegawai;
- m. mengelola absensi/daftar hadir pegawai;

- n. menyusun daftar urut kepegawaian (DUK);
- o. menyiapkan daftar penilaian kerja pegawai dan laporan pajak pribadi pegawai;
- p. melaksanakan kebersihan, keindahan, serta keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana kerja yang akan datang;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTDLaboratoriumbaik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTDLaboratorium Lingkungan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPTDLaboratoriumlingkungan dan kepala subbagian tata usaha diangkat oleh walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas usul kepala dinas melalui sekretaris daerah.
- (2) Kepala UPTD laboratoriumlingkungan dan kepala subbagian tata usaha diberhentikan oleh walikota jambi atas usul kepala dinas melalui sekretaris daerah.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

ESELON

Pasal 10

Eselon dalam jabatan struktural pada UPTD Laboratorium Lingkungan, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD, eselon IV.a;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha, eselon IV.b.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTDLaboratorium Lingkungan dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPTDLaboratoriumLingkungan dan Kepala Subbagian Tata Usahabertanggungjawab dalam memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, pembinaan, serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTDLaboratoriumLingkungan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTDLaboratoriumLingkungan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BABIX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, pejabat struktural pada UPTD tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 18 Mei 2018

Pjs. WALIKOTA JAMBI

ttd

MUHAMMAD FAUZI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 20


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 20 TAHUN 2018
TANGGAL : 18 Mei 2018
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA
TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, RINCIAN TUGAS
DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNISDINAS
LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA JAMBI.

**SUSUNAN ORGANISASI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI**



Pjs. WALIKOTA JAMBI

**ttd
MUHAMMAD FAUZI**